WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 100.3.3.3- 236 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR SERTA PENYELENGGARA ACARA PADA KEGIATAN PENGUATAN PERADILAN ADAT TAHUN 2025

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Lembaga Peradilan Adat yang mampu melahirkan putusan penyelesaian sengketa secara adil dan bermartabat di gampong dalam wilayah Kota Lhokseumawe, maka dipandang perlu Membentuk Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber, Moderator serta Penyelenggara Acara pada Kegiatan Penguatan Peradilan Adat Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;

9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe;
12. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber, Moderator serta Penyelenggara Acara pada Kegiatan Penguatan Peradilan Adat Tahun 2025, yang selanjutnya disebut "Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Penyelenggara Acara", dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Penyelenggara Acara memiliki tugas :

a. Panitia Pelaksana bertugas melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk kegiatan, melakukan koordinasi dengan Ketua dan Pengurus MAA bidang terkait, menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan pembinaan dan membuat laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
b. Narasumber bertugas memberikan materi berupa pembinaan sesuai tema kepada peserta;
c. Moderator bertugas mendampingi narasumber dalam penyampaian materi dan memandu sesi tanya jawab; dan
d. Penyelenggara Acara yang terdiri dari *presenter/host*, pembaca Al-Qur'an, pembaca doa dan pemimpin lagu Indonesia Raya bertugas sesuai tugasnya masing-masing.

KETIGA : Narasumber, Moderator dan Penyelenggara Acara dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan DPPA-SKPD Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, pada Sub Kegiatan Penguatan Peradilan Adat dengan Kode Rekening 2.22.07.7.02.0001.5.1.02.02.01.0003 dan 2.22.07.7.02.0001.5.1.02.02.01.0047;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Penyelenggara Acara bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Juni 2025

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3-236 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR SERTA PENYELENGGARA ACARA PADA KEGIATAN PENGUATAN PERADILAN ADAT TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN PERADILAN ADAT TAHUN 2025

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe	Koordinator	
2.	Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Ketua	
3.	Wakil Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Wakil Ketua	
4.	Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Sekretaris	
5.	Ketua Bidang Hukum Adat pada Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Anggota	
6.	Ketua Bidang Pelestarian Adat *Putroe Phang* pada Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Anggota	
7.	Para Anggota Bidang Hukum Adat pada Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Anggota	
8.	Para Anggota Bidang Pelestarian Adat *Putroe Phang* pada Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Anggota	
9.	Para Kasubbag pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Anggota	
10.	Seluruh Staf ASN dan Non ASN pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Anggota	

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3-236 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR SERTA PENYELENGGARA ACARA PADA KEGIATAN PENGUATAN PERADILAN ADAT TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PENGUATAN PERADILAN ADAT TAHUN 2025

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	H. Saifuddin Saleh, S.H	Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Narasumber	
2.	Dr. Drs. Usammah, M.Hum	Ketua Bidang Hukum Adat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Narasumber	
3.	Drs. Zulfikar	*Imum Mukim* Cunda Periode 2018-2023	Narasumber	
4.	H. M. Amin Mahmud, S.E	Wakil Ketua I Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Moderator	

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3-236 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR SERTA PENYELENGGARA ACARA PADA KEGIATAN PENGUATAN PERADILAN ADAT TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA PENYELENGGARA ACARA PADA KEGIATAN PENGUATAN PERADILAN ADAT TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Suhaila Bevie	*Presenter/host*	
2.	Tgk. Ahyar Amnar, S. Pd.I, M. Ag	Pembaca Al-Qur'an	
3.	Tgk. Ahmad Subhan	Pembaca Doa	
4.	Hajjah Rauzatul Jannah, S.Sos	Pemimpin Lagu Indonesia Raya	

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR